

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH/SMG.
JALAN KI MANGUNSARKORO no.9 SEMARANG

" SURAT PENDAFTARAN SEKOLAH SWASTA "

No. 022/B.V/Pendaft/1972.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH/SEMARANG.

Telah membaca :

Surat Kepala S.T.M. Pertanian di Wonosobo Tanggal : 27 Desember 1971 Nomor 27/STM/K.71 dengan lampiran-lampirannya tentang : Usus pendaftaran Sekolah Swasta a.n.: S.T.M. Pertanian di Wonosobo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan :

1. Pasal 31 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar R.I. th. 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/Th.1966;
3. Surat Keputusan Menteri P dan K : a. tgl. 25-11-1969 No. 0141/1969;
b. tgl. 25-11-1969 No. 0142/1969;
c. tgl. 31-12-1969 No. 0164/1969;
4. Persetujuan Kabin Pend/Usus Teknologi Prop. Jateng/Semarang tgl. 3 Januari 1972 No. 72/V/STM/72.

Mengingat : Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran ini telah dapat dipenuhi.

M E M U T U S K A N.

Pertama : Bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Pendaftaran ini,

1. Nama Sekolah : S.T.M. Pertanian
2. Alamat : Jl. RSU. No. 7 Wonosobo.
3. Didirikan sejak tgl. : 1 Januari 1971.
4. Nama Badan Peny. Sek. : Panitia sendiri STM. Pertanian.
5. Alamat : d/a Kantor Pemb. Da. Kab. Wonosobo

Sudat terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam pengawasan/bimbingan Perwakilan Dept. P dan K Propinsi Jawa/Tengah di Semarang, dengan:

Nomor : 022/S.T.M./Swas/1972.

K e d u a : Bahwa semenjak saat itu juga, Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala Petunjuk/Peraturan/Instruksi-2 dan lain sebagainya, yang dikeluarkan oleh Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Jawa-Tengah di Semarang.

K e t i g a : Bahwa Surat Pendaftaran ini dapat sewaktu-waktu dicabut kembali apabila :

- 1 * Dikemudian hari ada perubahan/ketetapan baru dari Departemen P dan K.;
- 2 * Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam alinea kedua diatas.;

K e m p a t. : Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat pendaftaran ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : di SEMARANG.
Tanggal : 1 Juni 1972.

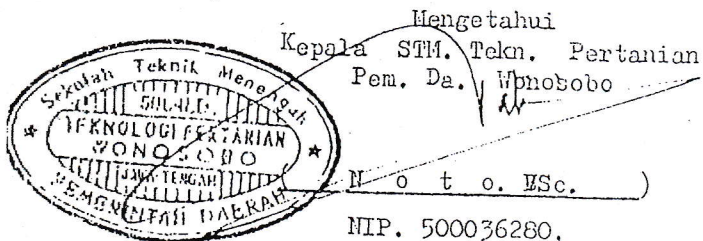
A.n. KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI
JAWA - TENGAH
Sekretaris;

Kepala Sub. Bagian Org./Pen.
Cap ttd.

(K A R D J O N O)

Surat Pendaftaran ini dibuat rangkap 5 (lima) lembar ke :

1. Untuk Yth. Kep.Sekolah tsb. diatas.
2. " " Kabin Prop. Jbs. di Smg.
3. " " " Wil. V Jbs. di Bagelang.
4. " " Ditjen Pend. di Jakarta.
5. Arsip.



Sesuai dengan aslinya.
Disalin oleh.

(K a r s a)
NIP. 500049518.

SURAT PERNYATAAN

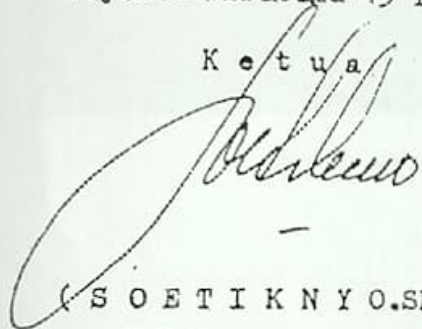
(SANTO)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rang-
kap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta.

Ketua

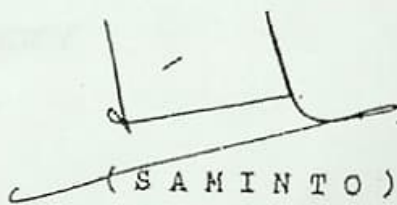


(SOETIKNYO.SH)

Pihak Kesatu.

Pengurus S.T.M.Pemda Wonosobo.

Wakil Ketua.



(SAMINTO)

M e n g e t a h u i



(Drs. SOEKANTO)

NIP: 010 061 983.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. S. Parman No. 8 B Telp (0286) 321078 - Wonosobo - 56311

Wonosobo, 21 Maret 2002

NOMOR : 421.3/1678
SIFAT : -
LAMP. : -
PERIHAL : Rekomendasi penentuan
Bidang Keahlian Mekanik
Otomotif.

Kepada :

✓ Yth. Kepala SMK Wiratama 45.2
Wonosobo

di-

WONOSOBO

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 3 Desember 2001 Nomor : 0929/3MK.Pert/ S.6/2001 perihal pada pokok surat, rekomendasi Pengawas Bidang Dikmenjur wilayah Wonosobo dan peninjauan ke lokasi sekolah, kami beritahukan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobotidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan Saudara untuk membuka :

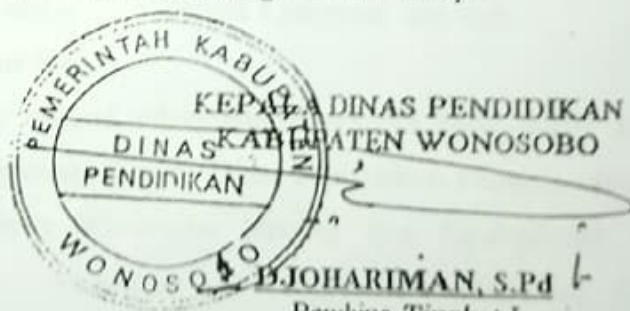
- Bidang Keahlian TEKNIK MESIN

Program keahlian TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF mulai tahun pelajaran 2002/2003

Dengan ketentuan :

Apabila dikemudian hari ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Demikian rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



B. JOHARIMAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 130530444

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Wonosobo
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Ketua Yayasan Pendidikan Wiratama 45 Jawa Tengah
4. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan S Parman 8 B Wonosobo Telepon (0286) 321078/324536
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421.5/221/2012

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SMK WIRATAMA 45.2 WONOSOBO.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

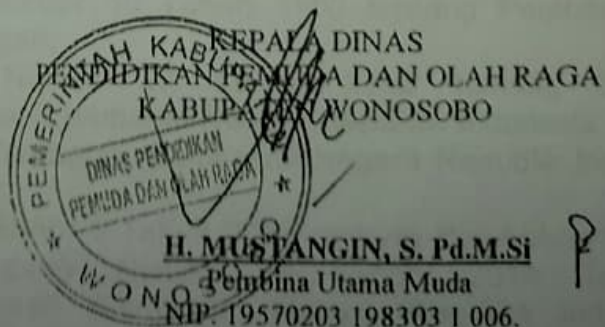
- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Wiratama 45.2 Wonosobo No. 421.5/2455/2011. tgl 10 Agustus 2011, tentang Permohonan Surat Keputusan Penetapan Kompetensi Keahlian SMK Wiratama 45.2 Wonosobo ;
- Menimbang : a. bahwa SMK Wiratama 45.2 Wonosobo , telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Keahlian :
Bidang Studi Keahlian : Tehnologi Informasi & Komunika
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informanitika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan
Mulai 10 Januari 2012.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK Wiratama 45.2 Wonosobo , Kompetensi Keahlian Tehnik Komputer Jaringan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah SMA dan SMK Kabupaten Wonosobo, tgl 30 Desember 2011,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin operasional kepada :
Nama Sekolah : SMK Wiratama 45.2 Wonosobo
Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro
Km 04. Wonosobo.
Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika
Kompetensi keahlian : Teknik Komputer Jaringan
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau sekolah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WONOSOBO
Pada tanggal : 16 Januari 2012.



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah.
2. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah.
3. Bupati Wonosobo.
4. Kepala SMK Wiratama 45.2 Wonosobo.
5. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3003/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN PARIWISATA PROGRAM KEAHLIAN
PERHOTELAN DAN JASA PARIWISATA KOMPETENSI KEAHLIAN PERHOTELAN

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) WIRATAMA 45.2 WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kompetensi Keahlian Perhotelan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wiratama 45.2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penambahan Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kompetensi Keahlian Perhotelan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wiratama 45.2 Wonosobo di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud RI Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Menperhatikan :
1. Surat Permohonan dari SMK Wiratama 45.2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3321/SMK Wir 45.2/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembukaan Program Keahlian Baru Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/02718 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

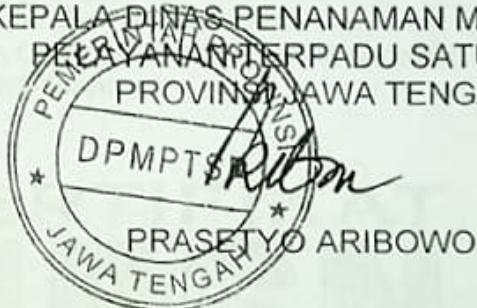
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMK WIRATAMA 45.2 WONOSOBO
Alamat	: Jl. Tumenggung Jogonegoro Km.04, Wonosobo Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: Pariwisata
Program Keahlian	: Perhotelan dan Jasa Pariwisata
Kompetensi keahlian	: Perhotelan

- KEDUA : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kompetensi Keahlian Perhotelan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wiratama 45.2 Wonosobo Di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah IV Magelang;
7. Arsip.